

1. **UMUM**  
Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
2. **WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**  
Rapat diselenggarakan pada:  
Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2019  
Pukul : 16:00 WIB s.d.selesai  
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom,  
Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta,  
Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350, Jakarta
3. **PESERTA RAPAT**
  - a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 9 Januari 2019 atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
  - c. Pemimpin Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf h Anggaran Dasar Perseroan.
  - d. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. **UNDANGAN**  
Undangan adalah pengunjuk yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
5. **PEMIMPIN RAPAT**
  - a. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pemimpin Rapat**").
  - b. Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
6. **BAHASA**  
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
7. **KUORUM KEHADIRAN**
  - a. Mata Acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero membutuhkan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam (i) Pasal 25 ayat 5 *juncto* Pasal 28 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), maka Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang

- Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Mata Acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan hak-hak atas saham di dalam Perseroan membutuhkan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam (i) Pasal 28 ayat 1 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 29A POJK 32/2014, maka Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri B dengan ketentuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham Seri B yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.
- c. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.

## 8. **TANYA JAWAB**

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan
- c. Setiap penanya akan diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada yang bersangkutan akan diberikan formulir untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas akan menyampaikan formulir tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- d. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.

## 9. **KEPUTUSAN RAPAT**

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Untuk (i) Mata Acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero dan (ii) Mata Acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan hak-hak atas saham, pengambilan keputusan akan dilakukan bersamaan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tidak termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

## 10. **PEMUNGUTAN SUARA**

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Pemungutan suara untuk (i) Mata Acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero dan (ii) Mata Acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan hak-hak atas saham akan dilakukan bersamaan.
- c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
  - 2) Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

## 11. **PENUTUP**

- Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 1 Februari 2019  
**PT Jasa Marga (Persero) Tbk**